



**PENETAPAN**

Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Tdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

**H.SALIMAN**, Laki-laki, lahir di Bangkalan pada tanggal 23 April 1959, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, beralamat di Jalan Mat Yasin, RT.025 RW.012, Kelurahan Tanjungpendam, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan tanggal 22 Maret 2024 tentang Penunjukan Hakim dalam perkara ini;

Setelah membaca Surat Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan tanggal 20 Maret 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpandan pada tanggal 22 Maret 2024, dengan Register Permohonan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Tdn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon yang bernama sesuai akta kelahiran **H.SALIMAN** dilahirkan di Bangkalan pada tanggal 23 April 1959, Anak kesatu, laki-laki dari sepasang suami isteri yang bernama **H.ISMAIL SATURI** dan **HJ.HAMIYEH**;
2. Bahwa kelahiran Pemohon tersebut telah didaftarkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangkalan, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3526-LT-19022024-0012, pada tanggal 19 Februari 2024;
3. Bahwa didalam KK, KTP, dan Sertifikat Pemohon tersebut, nama Pemohon tertulis dan terbaca **H.ABD.HALIM**;
4. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama Pemohon didalam Sertifikat Pemohon dari yang sebelumnya nama Pemohon tertulis dan terbaca **H.ABD.HALIM** diganti menjadi nama Pemohon tertulis dan terbaca **H.SALIMAN**;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Tdn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa alasan Pemohon bermaksud mengubah nama Pemohon tersebut karena untuk memperbaiki/mengubah nama yang ada pada sertifikat Pemohon;
6. Bahwa tujuan Pemohon untuk merubah nama dalam Akte Kelahiran Pemohon adalah untuk tertib administrasi dan bukan untuk melakukan penyelundupan hukum;
7. Bahwa untuk mewujudkan maksud Pemohon dalam mengganti nama Pemohon pada akta kelahiran Pemohon, maka berdasarkan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terlebih dahulu diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri;
8. Bahwa oleh karena saat ini Pemohon berdomisili tinggal di Kabupaten Belitung, maka permohonan ini diajukan oleh Pemohon di Pengadilan Negeri Tanjungpandan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini Pemohon mohon dengan segala hormat, kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan setelah memeriksa berkas permohonannya berkenan mengabulkan dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon didalam KK, KTP, dan serifikat Pemohon sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3526-LT-19022024-0012, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan pada tanggal 19 Februari 2024 yang sebelumnya tertulis/terbaca "H.ABD.HALIM" menjadi "H.SALIMAN";
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung selaku tempat domisil tinggal Pemohon paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, untuk selanjutnya memberikan catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3526-LT-19022024-0012 pada tanggal 19 Februari 2024;
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Surat Pencabutan Perkara Permohonan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Tdn tanggal 27 Maret 2024 kepada Hakim pada persidangan tanggal 27 Maret 2024;

*Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Tdn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, segala sesuatu yang tercatat dan terlampir dalam berita acara persidangan telah ikut dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa mengenai pencabutan perkara permohonan pada dasarnya tidak diatur oleh HIR maupun RBg, sehingga dalam praktek peradilan dengan prinsip *process doelmatigheid* (kepentingan beracara) mengenai pencabutan perkara permohonan ini dapat merujuk pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Dan Perdata Khusus Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung Republik Indonesia serta ketentuan dalam Pasal 271 dan Pasal 272 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*);

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 271 Rv telah diatur "*Penggugat dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal ini dilakukan sebelum diberikan jawaban, setelah ada jawaban, maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan*";

Menimbang, bahwa dalam perkara permohonan yang termasuk dalam pengertian yurisdiksi volunteer tidak terdapat pihak yang didudukan sebagai pihak lawan, sehingga oleh karenanya mengenai pencabutan perkara permohonan merupakan hak mutlak yang dimiliki oleh Pemohon tanpa mengharuskan adanya persetujuan dari pihak lain, maka berdasarkan hal tersebut Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk mencabut Perkara Permohonan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Tdn secara formil beralasan hukum untuk dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebagai akibat dari Pemohon telah mencabut permohonannya, maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini sudah sepatutnya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan dalam RBg, Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan pencabutan perkara permohonan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Tdn yang dimohonkan Pemohon;
2. Menyatakan permohonan Pemohon dalam Register Perkara Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Tdn dicabut;

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Tdn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpandan atau pejabat Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang ditunjuk, untuk mencatat pencabutan perkara permohonan dalam Register Perkara Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Tdn pada Buku Register Perkara Perdata Permohonan;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp.123.000,00 (seratus dua puluh tiga ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024, oleh Benny Wijaya, S.H., M.H. selaku Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Tanjungpandan, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Sumaidi, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungpandan, serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

S u m a i d i

Benny Wijaya, S.H., M.H.

## Perincian Biaya

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK	Rp	50.000,00
3. PNBP		
Relaas Panggilan	Rp	10.000,00
4. Penggandaan	Rp	3.000,00
5. PNBP Surat	Rp	10.000,00
Pencabutan		
6. Redaksi	Rp	10.000,00
7. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah Rp.123.000,00 (seratus dua puluh tiga ribu rupiah)		

Halaman 4 dari 4 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Tdn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)